

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemberian IUPHHK kepada perusahaan melalui berbagai prosedur dan syarat, di samping memberikan hak bagi perusahaan untuk melakukan pemanfaatan hutan juga disertai dengan berbagai kewajiban untuk melestarikan hutan.

Kewajiban tersebut antara lain :

a. Membuat dan Menyerahkan :

- 1). RKUPHHK.
- 2). RKL UPHHK.
- 3). RKT UPHHK.

b. Melakukan :

- 1). Sistem Silvikultur TPTI.
- 2). Penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3). Penatausahaan keuangan kegiatan usahanya.
- 4). Kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 hari sejak izin diterbitkan.
- 5). Pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6). Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.

c. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan.

d. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin.

e. Melaksanakan :

- 1). Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
  - 2). Penataan batas areal kerja
  - 3). Permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan.
  - 4). Perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Membayar PSDH.
- h. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan.
- i. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya.
- j. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian.

Untuk melestarikan hutan, dilakukanlah berbagai upaya pelestarian hutan oleh berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hutan, yaitu:

1. Oleh perusahaan pemegang IUPHHK, yaitu:
  - a). Dengan melakukan penebangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu dengan sistem TPTL.
  - b). Pengamanan tegakan tinggal.
  - c). Melakukan penanaman, permudaan dan pemeliharaan di areal yang telah ditebang dan membuat kebun bibit seluas 100 Ha/RKL yaitu dengan MPTS (*Multi Purvose Tree Spesies*) atau jenis unggulan/andalan setempat.

- d). Melakukan kewajiban tanam kiri-kanan jalan (tebang matahari/bayang) dan merehabilitasi lahan yang tidak produktif, serta pada tanah-tanah kosong minimal 300 Ha/tahun dalam waktu 10 tahun.
- e). Mentaati Jatah Produksi Tahunan yang diberikan.
- f). Melakukan penandaan/penomoran pohon-pohon yang akan di tebang dan yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk.
- g). Tidak menebang jenis kayu yang dilindung.
- h). Mencegah dan menggurangi terjadinya perambahan hutan.
- i). Membayar Dana Reboisasi (DR).
- j). Melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan pada setiap buku RKT dan peraturan perundang-undangan.

2. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara:

- a). usaha rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), yaitu dengan cara :
  - 1). Reboisasi.
  - 2). Penghijauan.
  - 3). Pemeliharaan dan pengayaan tanaman.
  - 4). Konservasi.
- b). pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
- c). upaya mengendalikan peredaran kayu ilegal (antara lain melalui patroli di sungai dan darat).
- d). Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan untuk membentuk pola pikir masyarakat akan pentingnya hutan dan rasa memiliki sehingga

masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan pemegang IUPHHK.

Berdasarkan uraian di atas, kewajiban pelestarian hutan telah dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Kurang optimalnya pelaksanaan pelestarian hutan tersebut tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh pemegang IUPHHK maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

#### B. Saran

1. Upaya pelestarian hutan harus lebih difokuskan dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan pemegang IUPHHK dan masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam menjaga kelestarian hutan dengan mengembangkan kepedulian (*care*) dan tanggung jawab (*responsibility*) bersama.
2. Monitoring yang lebih ketat terhadap kinerja perusahaan pemegang IUPHHK.
3. Penegakan hukum di sektor kehutanan secara tegas, konsisten dan tanpa diskriminasi terhadap pelaku pelanggaran hukum.
4. Dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai upaya pelestarian hutan di Kabupaten Barito Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Andi Offset, Yogyakarta.

I Gede Pantja Astawa, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran HAN*, UII Press, Yogyakarta.

Imam Hendargo Ismoyo dan Rijaluzzaman, 1994, *Kamus Istilah Lingkungan*, PT. Bina Pena Pariwara, Jakarta.

Junirahardjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara (Pengetahuan Dasar)*, UAJY, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hajon, DR, SH, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Salim HS, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta

Soehino, 1984, *Asas - Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

ST. Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan (Buku I)*, Binacipta, Bandung.

Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, UAJY, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Website, Majalah, Jurnal :

*70 persen hutan kalteng rusak.* [www. tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com). 15 September 2006.

Djuni Pristiyanto. *Pembabatan Hutan Tak Terkendali.* <http://www.indonesia.com/bpost/042001/12/index.htm>. 15 September 2006



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan A. Yani No. 76 Telepon (0519) 21003 Muara Teweh 73811

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 270 / ~~HOC~~ / Kesbang & Linmaspol

Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas ATMAJAYA Yogyakarta Nomor: 2123/V tanggal 18 Desember 2006

Perihal : Ijin Riset.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1993 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan tanggal 9 Nopember 1983.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 050.I/635/Bangda tanggal 10 Mei 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Sumber dan Potensi Daerah.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 42 Tahun 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Tatacara Pemberian izin Penelitian/Pendataan Bagi setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah.

Memberikan Ijin Kepada : THERESIA LEA TRISNA SARI  
No. Mahasiswa :7953/H

Tim Survey/Peneliti dari : Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Akan melaksanakan Penelitian : "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah"

Lokasi : Kabupaten Barito Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya Tim Peneliti ditempat/lokasi penelitian harus melaaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.,
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada Bupati Barito Utara .
- c. Surat izin penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu,yangh dapat menagnggu ketsabilan Pemerintah, tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.
- d. Surat ilzin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu – waktu apabila Tim Peneliti tidak memenuhi ketentuan – ketentuan pada butir a ,b dan c tersebut diatas.
- e. Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada 18 Maret 2007.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Muara Teweh, 04 Januari, 2007.

**KEPALA DINAS KESBANG,LINMAS DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BARITO UTARA,**



**Drs. TENGARA.MM**

PEMBINA T.K.I (IV/b)  
NIP 010.163.746

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara ( sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barut.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas ATMAJAYA YOGYAKARTA.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Yos Sudarso No. 11 Telp. 3234364, 3234371, 3229224 Fax (0536) 3238277  
PALANGKA RAYA 73112

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 072 / 532 / BPPD / 2 / 2006

**Membaca** : Surat dari Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/6202 Tanggal 20 Desember 2006

**Perihal** : **Izin Penelitian**

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1993 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan tanggal 9 Nopember 1983.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 050.I/635/Bangda tanggal 10 Mei 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Sumber dan Potensi Daerah.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2002 Tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Tatacara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah.

**Memberikan Izin kepada** : **THERESIA LEA TRISNA SARI**  
No. Mahasiswa : 7953 / H

**Tim Survey/Peneliti dari** : **Fakultas Hukum**  
**Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**Akan Melaksanakan Penelitian** : *"Upaya Pelestarian Hutan melalui Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah"*

**L o k a s i** : **Barito Utara – Kalimantan Tengah**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Setibanya Tim Penelitian di tempat / lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya di sampaikan kepada :
  1. Kepada **BALITBANGDA** Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar;
  2. Bupati/Walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dsapat mengganggu kestabilan Pemerintah, tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Tim Peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b, dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal **26 MARET 2007**.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 26 DESEMBER 2006

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**ANDI DIRHAM NURDIN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 090 013 850

**Tembusan kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah ( sebagai laporan)
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh ( untuk diketahui )
3. Kepala Badan LINMAS KESBANG & Polisi Pamong Praja Propinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara di- Muara Teweh
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
6. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Jalan Yetro Sinseng No. 13 Telp. (0519) 21036, 21039, 21386 Fax. (0519) 21203 Muara Teweh

Muara Teweh, 11 Januari 2007

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 11/DISHUTBUN/IV/I/2007

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : THERESIA LEA TRISNA SARI  
No. Mahasiswa : 02 05 07953  
Program Studi : Ilmu Hukum

telah melaksanakan Penelitian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Utara dengan Judul **"UPAYA PELESTARIAN HUTAN MELALUI PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah"**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

